

DOKUMEN STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Terlaksananya budaya mutu yang terintegrasi dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Polman Babel yang memiliki daya saing dalam penguasaan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

Kawasan Industri Airkantung Sungailiat – Bangka 33211
Telepon (0717) 93586, <http://www.polman-babel.ac.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

NOMOR 0255/PL28/DT/2022

TENTANG

**DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62434/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG.**

KESATU : Menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Nomor 0810/PL28/PJ/2018 tentang Penetapan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, yang terkait dengan dokumen Standar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan Direktur ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 01 November 2022

**DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR
NEGERI BANGKA BELITUNG,**



I MADE ANDIK SETIAWAN
NIP 197307032012121003

Kata Pengantar

Tujuan disusunnya dokumen Standar pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) antara lain menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, serta mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Tentunya dokumen ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan sangat diperlukan untuk peningkatan mutu dari dokumen standar ini sendiri.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun beserta seluruh pihak yang terlibat baik langsung maupun secara tak langsung dalam penyusunan dokumen ini. Semoga menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi kita semua.

Sungailiat, November 2022

Direktur,

I Made Andik Setiawan, Ph.D

Daftar Dokumen Standar

Standar Pendidikan

- 1 STD-SPMI-101 Standar Kompetensi Lulusan
- 2 STD-SPMI-102 Standar Isi Pembelajaran
- 3 STD-SPMI-103 Standar Proses Pembelajaran
- 4 STD-SPMI-104 Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran
- 5 STD-SPMI-105 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
- 6 STD-SPMI-106 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
- 7 STD-SPMI-107 Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8 STD-SPMI-108 Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Penelitian

- 1 STD-SPMI-201 Standar Hasil Penelitian
- 2 STD-SPMI-202 Standar Isi Penelitian
- 3 STD-SPMI-203 Standar Proses Penelitian
- 4 STD-SPMI-204 Standar Penilaian Penelitian
- 5 STD-SPMI-205 Standar Peneliti
- 6 STD-SPMI-206 Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
- 7 STD-SPMI-207 Standar Pengelolaan Penelitian
- 8 STD-SPMI-208 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1 STD-SPMI-301 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2 STD-SPMI-302 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3 STD-SPMI-303 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4 STD-SPMI-304 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5 STD-SPMI-305 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6 STD-SPMI-306 Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 7 STD-SPMI-307 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 8 STD-SPMI-308 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Akademik

- 1 STD-SPMI-401 Standar Rekrutmen Calon Mahasiswa
- 2 STD-SPMI-402 Standar Suasana Akademik
- 3 STD-SPMI-403 Standar Luaran
- 4 STD-SPMI-404 Standar Tracer Study
- 5 STD-SPMI-405 Standar Kemahasiswaan

Standar Non Akademik

- 1 STD-SPMI-501 Standar Tata Kelola
- 2 STD-SPMI-502 Standar Kerjasama
- 3 STD-SPMI-503 Standar Pengembangan
- 4 STD-SPMI-504 Standar Penjaminan Mutu
- 5 STD-SPMI-505 Standar Kesejahteraan

DOKUMEN STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



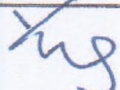
STANDAR NON AKADEMIK





POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR KERJASAMA**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Yang Agita Rindri, M.Eng	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-502
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KERJASAMA	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Ka. BAAKPK singkatan dari Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja sama.
- b. BAAKPK merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh pembantu direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Kerjasama merupakan aspek penting dalam pengembangan PolmanBabel karena merupakan elemen pemenuhan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Polmanbabel . Hal ini menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola kerjasama di Polmanbabel serta untuk meningkatkan interaksi dan kerjasama Polmanbabel dengan masyarakat baik nasional maupun internasional. Untuk mendukung kegiatan tersebut perlu ditetapkan standar acuan kerjasama sehingga kerjasama yang dirintis dan dilaksanakan dapat tercapai sesuai dengan rencana Polmanbabel. Standar juga dapat berfungsi sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-502
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KERJASAMA	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 4

mengawal mutu Polmanbabel terkait dengan program kerjasama serta bentuk jaminan akuntabilitas Polmanbabel kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

-

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

STD-502.IKU1 Direktur melalui Ka. BAAKPK wajib memastikan persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra minimal 50% pada setiap tahun.

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-502.PT1 Direktur melalui Ka. BAAKPK wajib memastikan tersedianya bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut:

- Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM.
- Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi.
- Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya pada setiap siklus PPEPP.

STD-502.PT2 Direktur melalui Ka. BAAKPK wajib memastikan skor kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi minimal 3,6 dengan formula

$$RK = ((a \times N1) + (b \times N2) + (c \times N3)) / NDTPS$$

Faktor: a = 3 , b = 1 , c = 2

N1 = Jumlah kerjasama pendidikan.

N2 = Jumlah kerjasama penelitian.

N3 = Jumlah kerjasama PkM.

Jika $RK \geq 4$, maka A = 4

Jika $RK < 4$, maka A = RK

dalam 3 tahun terakhir.

STD-502.PT3 Direktur melalui Ka. BAAKPK wajib memastikan skor kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi minimal 3,6 dengan formula

$$A=NI/a; B=NN/b; C=NW/c$$

Faktor: a = 2 , b = 6 , c = 8

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-502
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KERJASAMA	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 4

NI = Jumlah kerjasama tingkat internasional

NN = Jumlah kerjasama tingkat nasional

NW = Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal

Jika $NI \geq a$ dan $NN < b$, maka $NI = a$

Jika $NI < a$ dan $NN \geq b$, maka $NN = b$

Jika $NW \geq c$, maka $NW = c$

Jika $NI > a$ dan $NN > b$ Maka Skor = 4

Jika $0 < NI \leq a$ atau $0 < NN \leq b$ atau $0 < NW \leq c$ maka Skor = $3,75 \times$

$((A+B+(C/2))-(A \times B)-((A \times C)/2)-((B \times C)/2)+((A \times B \times C)/2))$

dalam 3 tahun terakhir.

5. Strategi Pencapaian Standar

- Direktur menetapkan standar pengelolaan kerjasama.
- Direktur menunjuk pembantu direktur bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar pengelolaan kerjasama.
- Direktur menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kerjasama.
- Polmanbabel dan pihak mitra melaksanakan pengelolaan kerjasama dengan mengacu pada ketentuan organisasi yang sudah ada maupun dengan menyusun ketentuan yang baru, dengan memperhatikan aspek legalitas, kapasitas dan kapabilitas institusi serta tatakelola yang baik.
- Unit pengelola kerjasama, unit organisasi yang akan melaksanakan kerjasama dan pihak mitra melakukan perumusan substansi dan rincian kerjasama secara bersama.

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-502.IKU1 Tersedianya dokumen yang sah terkait persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra minimal 50%.
- IPS-502.PT1 Tersedianya dokumen yang sah terkait kerjasama yang memenuhi aspek
- Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM.
 - Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi.
 - Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
- IPS-502.PT2 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa skor kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi minimal 3,6.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-502
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KERJASAMA	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 4

IPS-502.PT3 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa skor kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi minimal 3,6.

7. Formulir

- FRM-SPMI-004.00.1 Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi
- FRM-SPMI-004.00.2 Kerjasama Penelitian
- FRM-SPMI-004.00.3 Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Ka. BAAKPK.

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.